



## Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam

Nurgantii <sup>1</sup>, Audia Adinda Syafrani <sup>2</sup>, Irhamsyah Putra Pasaribu <sup>3</sup>,

Muhammad Nur Tondi <sup>4</sup>, Riska Sri Lestari <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis: [nurganti70@gmail.com](mailto:nurganti70@gmail.com)

**Abstract.** *Al-Ghazali is one of the most influential scholars in the field of Islamic economics. Al-Mustashfa Mizan, al-Amal, At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk, and Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali's monumental works explain the subtle aspects of Islamic economics in a straightforward manner. Because economic growth is seen as one aspect of the social obligations that have been established by God. Al-Ghazali emphasizes stability, justice and peace in these verses as the basis for a healthy economy in the fields of production, consumption and distribution. Therefore, it is very important for every country to fully embrace it.*

**Keywords:** *Al-Ghazali, Economics, Islam*

**Abstrak.** Al-Ghazali adalah salah satu ulama paling berpengaruh di bidang ekonomi Islam. Al-Mustashfa Mizan, al-Amal, At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk, dan Ihya Ulumuddin, karya monumental Al-Ghazali memaparkan aspek halus ekonomi Islam secara lugas. Karena pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu aspek dari kewajiban sosial yang telah ditetapkan Allah. Al-Ghazali menekankan stabilitas, keadilan, dan perdamaian dalam ayat-ayat tersebut sebagai landasan perekonomian yang sehat di bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk merangkulnya sepenuhnya.

**Kata Kunci :** Al-Ghazali, Ekonomi, Islam

### PENDAHULUAN

Seiring dengan terus berkembangnya Islam, ekonomi Islam juga terus mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena Islam memperlihatkan sifat-sifat yang bersifat dinamis (harakah) jika dilihat dari peristiwa-peristiwa masa kini. Begitu pula dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam yang juga dikenal dengan nama Al-Quran shalihun li kuli masa wa makan, memiliki makna dan cocok untuk segala situasi dan waktu. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat sejahtera suatu bangsa dimulai dari pembangunan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi global telah menghasilkan sejumlah dampak, yang pertama adalah peningkatan standar hidup yang harus dicapai masyarakat global; kedua, seiring bertambahnya jumlah penduduk, semakin besar pula peluang kerja yang tersedia bagi penduduknya. Dengan kata lain, suatu bangsa dan masyarakatnya akan mengalami banyak perubahan ekonomi agar warganya dapat hidup sejahtera. Dasar-dasar ekonomi Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang akan menjadi sumber pengetahuan dan diperoleh dari pemahaman praktis tentang konsep dan ajaran ekonomi Islam yang dapat

diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sunnah dan Al-Qur'an adalah sumber informasi yang otentik dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, para ekonom, termasuk Imam Al-Ghazali, memperoleh ide awal kajian ekonomidari ajaran ekonomi yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat penerapan sistem ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam berupaya. Untuk membangun dan memberikan nilai-nilai keadilan dalam perekonomian sebagai cara untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, ulama Islam Imam Al- Ghazali berbicara tentang prinsip keadilan ekonomi. Persoalan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, perbankan syariah, gagasan mudharabah, dan lain sebagainya, menjadi salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Tulisan tentang evolusi teori ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam jarang ditemukan dalam literatur Islam. karena sejarah politik menjadi topik utama di sebagian besar buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam klasik. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi kemajuan ilmu ekonomi atau latar belakang para ekonom.

Persoalan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, perbankan syariah, gagasan mudharabah, dan lain sebagainya, menjadi salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan.

Tulisan tentang evolusi teori ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam jarang ditemukan dalam literatur Islam. karena sejarah politik menjadi topik utama di sebagian besar buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam klasik. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi kemajuan ilmu ekonomi atau latar belakang para ekonom. Akibatnya, kita mendapati diri kita mempelajari sejarah peradaban Islam dan berbicara tentang penaklukan demi penaklukan. Beberapa ilmuwan Muslim klasik, termasuk pemegang gelar kehormatan Imam Al-Ghazali, memiliki teori ekonomi yang sangat canggih yang bahkan mengungguli teori ilmuwan Barat. Hujjat al-Islam disebabkan oleh pembelaannya yang luar biasa terhadap Islam, khususnya dalam perlawanannya terhadap para filosof dan Bathiniyat (Faizal, 2015). Artikel ini akan memberikan gambaran singkat tentang kehidupan dan teori ekonomi Imam Al-Ghazali.

## **METODE PENELITIAN**

Sebagai jenis studi literatur, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan isu-isu yang sedang dibahas dan untuk memperoleh informasi faktual. Teori ekonomi Islam Imam Al-Ghazalimenjadi salah satu bahan referensi yang digunakan, bersama dengan buku, jurnal,

laporan penelitian, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Riwayat hidup Imam Al-Ghozali**

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali adalah nama lengkap Imam Al-Ghazali. Pada tahun 450 H (1058 M), ia dilahirkan di kota kecil Kota Tus di Iran. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1111 M atau 14 Jumadil Akhir 505 H. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia terus diasuh oleh seorang sufi, sama seperti ayahnya. Salah satu ilmu yang sangat disukai Imam Al-Ghazali adalah ilmu pengetahuan. Ia sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk belajar lebih jauh dan mendalami berbagai bidang keilmuan. Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota dan pusat ilmiah, termasuk Bagdad, Suriah, Palestina, Alexandria (Mesir), Jurjan, Naysabur, dan Tus. Tujuan kajian Imam Al-Ghazali yang pertama adalah kota Tus. Itu adalah kampung halamannya, kota ini. Disana ia belajar sains dan belajar tentang agama, belajar tentang sharaf, nahwu, dan fiqh.

Di Madrasah Nizhamiyah pada tahun 483 H (1090 M). Selain menuntut ilmu, beliau mengajarkan ilmunya di Bagdad dan sangat dihormati oleh Wazir Nizam Al-Mulk. Alhasil, ia menjadi terkenal baik di kalangan sosial maupun ilmiah saat itu. Dia adalah seorang profesor dan guru sekarang, tapi dia masih merasa hampa di dalam. Ia akhirnya memilih mengikuti tasawuf sebagai sarana mencari kedamaian batin karena kegelisahan batinnya. Ia mencari kedamaian dari jalan kedamaian melalui jalan tasawuf, dimulai dari kehidupan tasawufnya yang dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya (Mubarak, 2020).

Al-Ghazali mampu memberi pengaruh pada kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan kemudian menjadi terkenal sebagai ulama besar. Namun al-Ghazali sendiri pun mengalami perpindahan filsafat ke tasawuf. Al-Ghazali pernah menjadi pendukung dan praktisi filsafat, namun akhirnya ia menggunakan mistisismenya untuk menantanginya. Bahkan Al-Ghazali pun berani mengakui kesesatannya dalam filsafat. Tampaknya pemikiran ekonominya juga dipengaruhi oleh perubahan pemikiran ini.

### **b. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali**

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Ghazali mempunyai pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Karya-karyanya yang penting, Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal, dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk, semuanya membahas tentang ilmu ekonomi. Al-Ghazali membahas berbagai topik dalam analisis ekonominya, seperti evolusi perdagangan dan pasar, produksi, barter, dan uang, serta peran

pemerintah dan keuangan publik (Fahlefi, 2021).

Teori sosio ekonomi Al-Ghazali secara umum didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana program kesejahteraan sosial Islam beroperasi. Konsep masalah yang mencakup seluruh aktivitas manusia menjadi landasan pemikiran seluruh karyanya. Al-Ghazali menyatakan bahwa pencapaian dan penegakan lima tujuan fundamental—agama (al-din), kehidupan (nafs), keturunan (nasl), kekayaan (mal), dan akal (aql)—merupakan fondasi dari konsep sosial. kesejahteraan. Lebih lanjut, Al-Ghazali menetapkan hierarki tripartit yang terdiri dari utilitas individu dan sosial, kebutuhan (daruri), kesenangan (hajjat), dan kemewahan (tahsinaat), di mana ia menggambarkan komponen ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial (Sirajuddin, 2016).

Menurut Al-Ghazali, penetapan kewajiban sosial merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Kemanusiaan akan berakhir dan dunia akan runtuh jika kehidupan tidak terpenuhi. Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satu komponen dalam menjalankan kewajiban agama seseorang, maka harus dilakukan secara efisien. Ada tiga alasan seseorang perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi:

1. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
2. untuk mensejahterakan keluarga.
3. Dan dapat membantu orang lain yang membutuhkan.

Ia mengatakan bahwa agama harus dipertanggungjawabkan jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Islam juga menganjurkan aktivitas ekonomi sebagai perbuatan baik. Tujuan usaha ekonomi haruslah menjunjung tinggi kebijaksanaan, ketabahan, dan kesederhanaan yang melekat pada fitrah manusia. Antitesis dari Mafsadat adalah Masalah. Tujuan hukum Allah SWT adalah masalah. Masalah adalah segala keadaan yang dapat mengangkat manusia pada derajat makhluk paling ideal, baik materil maupun immateriil (Wardani, 2023). Oleh karena itu, manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Mereka yang aktivitas hidupnya menyebabkan mereka lupa akan tujuan akhirnya, tidak akan bertahan hidup.
2. Orang yang lebih mementingkan tujuan akhirat dari pada dunia, termasuk golongan orang yang beruntung
3. sebagian besar masyarakat atau kelas menengah, yaitu mereka yang aktivitas duniawinya sejalan dengan tujuan akhirat.

Oleh karena itu, Al-Ghazali sangat kritis terhadap orang-orang yang upayanya terbatas pada upaya yang dilakukan. “Kehidupan dunia adalah persiapan menuju kehidupan akhirat,” katanya seraya menambahkan bahwa “angka kematian akan

meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur jika manusia hidup pada tingkat sub- sistem. Al-Ghazali memaparkan sejumlah teori ekonomi dalam kitab Ihya Ulumuddin, antara lain:

### **1. Pertukaran suka rela dan evolusi pasar**

Karena pasar dikenal sebagai tempat mempertemukan pembeli dan penjual melalui transaksi bersama, maka masyarakat sangat familiar dengan istilah “pasar”. Ungkapan pasar ini selalu dikaitkan dengan ilmu ekonomi. Pasar menggambarkan transaksi antara pembeli dan penjual yang mengarah pada tawar-menawar. Menurut Al-Ghazali, penawaran dan permintaan menentukan harga dan keuntungan, yang berujung pada munculnya pasar. Selain itu, pasar berkembang sesuai dengan “hukum alam” segala sesuatu, yaitu ekspresi berbagai keinginan yang datang dari dalam untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Thohir, 2016).

Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Misalnya, petani bergantung pada nelayan untuk mendapatkan ikan, dan nelayan bergantung pada petani untuk mendapatkan beras, dan seterusnya. Manusia memerlukan tempat untuk menyimpan dan menyalurkan segala kebutuhannya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika orang membutuhkan sesuatu, mereka datang ke lokasi ini untuk mendapatkannya. Pasar pertama kali muncul di sini. Petani dan nelayan yang tidak mampu menukarkan barangnya dengan kebutuhan melalui barter. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi mereka untuk berdagang di pasar. Pedagang membeli dan menjual dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu. Petani akan mengenakan harga lebih murah untuk barang-barangnya jika ia tidak dapat menemukan pelanggan atau persediaan yang ia perlukan. Pernyataan ini dapat menunjukkan bahwa harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran (Ayu, 2021).

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa perdagangan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan perekonomian dalam situasi ini. Padahal, kata dia, agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab menjaga pasar. Berikut kode etik yang perlu diwaspadai masyarakat:

#### **a) Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba**

Mengenai teori penawaran dan permintaan, Imam Al-Ghazali mengembangkan gagasan *al-tsamana al-‘adil*, atau “harga wajar”, yang diartikan sebagai “harga yang berlaku, sebagaimana ditentukan oleh praktik pasar” atau apa yang disebut oleh Eropa dan Muslim modern. Para ilmuwan sadar. biaya keseimbangan (harga keseimbangan). Sebagaimana disampaikan Ali Sakti dan dikutip Fahlefi, standar keseimbangan perekonomian adalah

adanya dua kekuatan yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian: penawaran dan permintaan. Dalam bahasa ilmu ekonomi, pergerakan harga naik dan turun merupakan fenomena yang abadi.

Imam Al-Ghazali menggunakan harga dan keuntungan untuk menyoroiti perbedaan dan persamaan antara keduanya dengan memperingatkan penjual tentang potensi keuntungan. Di sini tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada manipulasi harga saat menjalankan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan, menurutnya, merupakan kompensasi atas ketidakpastian dalam penjualan dan risiko yang diambil pedagang untuk menjaga barangnya.

#### b) Etika Perilaku Pasar

Rahardjo yang dikutip Hafidz berpendapat bahwa kata etika secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti moral. Keduanya mengacu pada hal yang sama—kebiasaan. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, etika dan filsafat dipelajari bersama. Oleh karena itu, etika dapat diartikan sebagai suatu studi sistematis tentang perilaku manusia yang mengkaji sikap dan perilaku, terlepas dari apakah itu benar atau salah.

Imam Al-Ghazali membuat pengamatan bahwa perilaku moral dan etika harus didahulukan di pasar. Hal ini dapat menguntungkan para aktor di dalamnya dengan cara ini. Moralitas yang pertama adalah kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Salah satu caranya adalah dengan menghindari penimbunan produk atau makanan, yang merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan perlu dihindari. Dalam hal ini, tidak boleh ada penipuan atau aktivitas negatif lainnya di pasar. Pelaku pasar perlu bertindak secara moral dan baik hati.

## **2. Aktivitas Produksi**

Penekanannya yang utama adalah pada jenis kegiatan yang sejalan dengan fundamental Islam, dan Al-Ghazali menjelaskan kegiatan produksi yang sesuai dengan kepentingan sosial dan menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi (Karim, 2004: 293). Oleh karena itu Islam memerintahkan umatnya untuk menjunjung tinggi kepentingan moral dan ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan produksi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan keutamaan agama. Metrik ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, konsumsi, dan produksi semuanya akan menunjukkan bagaimana ekonomi dan moralitas semakin saling terkait (Widuri, 2022).

Menurut Imam Al-Ghazali, pelaksanaan kegiatan produksi didasarkan pada kaidah agama dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kegiatan produksi terbagi dalam beberapa kategori, seperti:

a. Produksi bahan dasar sebagai kebutuhan dan kewajiban sosial

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa memproduksi merupakan bagian integral dari ibadah seseorang jika dilibatkan dalam bekerja. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai kewajiban sosial (*fardu kifayah*).

b. Hierarki produksi

Hirarki adalah pengelompokan. Imam Al-Ghazali mengidentifikasi tiga kategori kebutuhan produksi, primer, sekunder, dan tersier, yang cukup mirip dengan klasifikasi yang digunakan dalam tinjauan modern. Begini cara Imam Al-Ghazali membaginya: Industri dasar diartikan sebagai 1) industri yang menopang dan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih diperlukan mengingat keadaan, seperti perumahan, sandang, pangan, dan lain sebagainya; 2) industri yang mendukung industri dasar dengan menyediakan kegiatan penunjang yang memenuhi kebutuhan hidup industri; dan 3) industri yang melengkapi produksi dasar.

c. Tahapan produksi

Tahap ini perlu dilalui karena meskipun ada beberapa cara untuk menghasilkan suatu produk sebelum dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, tahap ini dapat menyediakan barang dengan kualitas terbaik yang diperlukan agar kehidupan dapat bertahan hidup.

### **3. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban Sosial**

Bekerja menurut Al-Ghazali merupakan salah satu komponen ibadah. Selanjutnya merupakan tanggung jawab sosial untuk menghasilkan kebutuhan (*fardhu al-kifayah*). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi apabila sekelompok individu tertentu yang bergerak dalam dunia usaha memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, semua orang akan bertanggung jawab di kemudian hari, jika tidak ada yang terlibat dalam kegiatan ini atau jika hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seharusnya negara, secara teori, menjamin kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dasar dalam situasi ini. Sebaliknya, keseimbangan antara jumlah kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat cenderung merugikan kualitas hidup masyarakat.

#### **4. Barter dan Evolusi Uang**

Uang adalah salah satu penemuan paling signifikan dalam sejarah perekonomian, menurut Al-Ghazali. Permasalahan yang timbul dari pertukaran barter diselesaikan dengan uang. Mengenai pentingnya uang, bahkan Al-Ghazali mengatakan, “Salah satu karunia Allah adalah terciptanya dirham dan dinar, atau koin emas dan perak.” Kedua bentuk uang ini menjadi landasan bagi semua transaksi ekonomi. Logam seperti dinar dan dirham tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, masyarakat memerlukannya untuk menukarnya dengan berbagai barang lain, seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali juga menyadari peran uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Hutang dan barang dibiayai dengan uang. Namun Imam Al-Ghazali menegaskan, mengumpulkan kekayaan tidaklah demikian.

#### **5. Peranan Negara dan Keuangan Publik**

Al-Ghazali berpendapat bahwa negara adalah lembaga penting untuk memenuhi kewajiban sosial yang digariskan dalam wahyu dan menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Al-Ghazali, “masyarakat yang tertib tidak lepas dari pilar negara dan agama.” Perwakilan negara berperan sebagai penyebar dan pembela negara, dengan agama sebagai landasannya. Jika salah satu dari pilar-pilar ini melemah, maka masyarakat akan berakhir.

Al-Ghazali melanjutkan dengan mengatakan bahwa masyarakat terpaksa hidup dalam masyarakat yang beradab dan kooperatif karena tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Namun egoisme, persaingan, dan kecenderungan serupa dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi kecenderungan ini, diperlukan aturan umum. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam memastikan masyarakat hidup berdampingan secara damai dan kooperatif dalam mencari penghidupan. Negara harus berupaya menuju pemulihan hubungan dan kerja sama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Febriani, 2021).

#### **6. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas**

Al-Ghazali percaya bahwa bangsa perlu menjaga stabilitas, keadilan, perdamaian dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Al-Ghazali justru menyoroti pentingnya keadilan serta hukum yang adil dan tidak memihak. “Masyarakat kehilangan pijakan ketika penindasan dan ketidakadilan terjadi; kota-kota dan daerah-daerah merosot menjadi kekacauan; masyarakat bermigrasi, meninggalkan ladang dan sawah; kerajaan



runtuh; pendapatan negara menurun; kas negara mengering; dan kebahagiaan dan kesejahteraan lenyap dari masyarakat.

Masyarakat selalu berharap hal buruk menimpa penguasa yang tidak adil ketimbang mencintainya. Memang benar, dalam situasi di mana “tentara dibutuhkan untuk membela dan melindungi masyarakat dari perampok,” negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Pengadilan wajib menyelesaikan perselisihan, dan hukum serta peraturan wajib mengawasi perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Ini adalah tugas penting pemerintah yang hanya dapat diselesaikan oleh para profesional; jika mereka melakukan tugas-tugas ini, mereka tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain dan akan membutuhkan bantuan untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Namun, jika semua orang bekerja di industri pertahanan, maka industri lain akan terabaikan, dan jika tentara bekerja di industri lain untuk menghidupi diri mereka sendiri, negara tidak akan mempunyai pembela, dan rakyat akan menderita sebagai akibatnya. Inilah sebabnya mengapa orang membutuhkannya.

Al-Ghazali pada dasarnya berpendapat bahwa negara harus bertugas menciptakan keadaan yang tepat untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemantauan lembaga Al-Hisbah terhadap praktik pasar yang merugikan—seperti klaim keuntungan yang berlebihan, iklan yang menipu, bobot dan ukuran yang tidak akurat, transaksi yang menggelikan, kontrak yang salah, transaksi yang melibatkan barang haram, dan perjanjian lain yang melibatkan penipuan—perlu diperkuat. sekali lagi.

Dalam Nasehat al-Muluk, atau Nasehat untuk Para Raja, Al-Ghazali memperingatkan para penguasa agar tidak menyalahgunakan posisi otoritasnya, menjadi sombong, tersanjung, danditipu oleh ulama palsu. Namun Al-Ghazali juga mengancam korupsi dan penyuapan di sektor publik, khususnya di organisasi yang menjunjung hukum. Demikian pula, ia memperingatkan pihak berwenang agar tidak menyerah pada nafsu duniawi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan mengganggu pejabat negara (Rahmawati, 2012).

## **7. Keuangan Publik**

Al-Ghazali mengkaji sisi pendapatan dan pengeluaran anggaran dalam konteks keuangan publik. Al-Ghazali berpendapat bahwa sesuai dengan hukum Islam, semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, harus membayar pajak negara. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam berbagai bentuk pendapatan yang diperoleh dari setiap

kelompok.

Hampir semua uang yang ditahan oleh kelas penguasa pada masanya adalah ilegal, menurut Al- Ghazali. Akibatnya, pembayar pajak harus menghindari IRS dan menolak menyerahkan pengembaliannya. Selain itu, sistem perpajakan yang ada saat ini tidak didasarkan pada hukum ilahi, melainkan didasarkan pada adat istiadat yang sudah ada sejak lama (Guntoro, 2021).

### **8. Utang Publik**

Al-Ghazali menegaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa jika diperlukan negara, maka penguasa boleh mengambil dana dari masyarakat. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, atas dasar apa dana tersebut dipinjam jika pihak berwenang tidak memperkirakan bahwa pendapatan Baitul Mal akan melebihi pendapatan yang dibutuhkan oleh tentara dan pejabat publik lainnya? Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hal ini, Al-Ghazali mengizinkan hutang publik jika hal tersebut menjamin pembayaran pendapatan di masa depan (Muhayatsyah, 2017).

### **9. Pengeluaran Publik**

Al-Ghazali berpendapat bahwa menjaga keadilan sosial ekonomi, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta mendorong pertumbuhan masyarakat yang sejahtera semuanya bergantung pada belanja publik. Lebih jauh lagi, negara dapat mengambil tindakan untuk mengakhiri kesulitan dan kemiskinan yang meluas. Keadilan distributif inilah yang ingin dicapai oleh al-Ghazali. Dalam pandangannya, negara harus mengakhiri kemiskinan dan penderitaan masyarakat, keadilan harus ditegakkan, dan dana publik mungkin perlu dialokasikan untuk alasan ini. Imam al-Ghazali menegaskan, Al- Qur'an dan Al-Sunnah memuat ketentuan khusus tentang pengeluaran negara yang bersumber dari pendapatan negara, seperti yang berkaitan dengan pendapatan zakat dan seperlima ghanimah (rampasan perang). Namun seperlima pendapatannya berasal dari ghanimah, fai, jizyah, kharaj, dan sumber lainnya.

## **KESIMPULAN**

Dari justifikasi di atas terlihat jelas bahwa Al-Ghazali merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi Islam. dari teori ekonomi Imam Al-Ghazali yang telah dibahas sebelumnya. Banyak hal yang sudah jelas, seperti perlunya kegiatan ekonomi dilakukan secara menguntungkan dan sesuai dengan hukum Islam. Teori ekonomi Imam Al-Ghazali secara umum membahas peran negara dalam pertumbuhan perekonomian, termasuk

aspek makro dan mikronya.

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* relevan dengan penerapan sistem perekonomian di Indonesia karena memperjelas perlunya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pedoman dan preseden dalam rangka mencapai perekonomian berbasis syariah. Analisis ekonomi Al-Ghazali berfokus pada sejumlah topik, seperti perkembangan perdagangan dan pasar, produksi, barter, dan uang, serta peran pemerintah dan keuangan publik. Sedangkan teori ekonomi Al-Ghazali bermula dari gagasan masalah yang mencakup seluruh usaha manusia dan menjalin ikatan yang kuat antara manusia dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D. (2021). Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- Fahlefi, R. (2021). "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali".
- Faizal. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 49-58.
- Febriani. (2021). "Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali.". *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 111-131.
- Guntoro. (2021). "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang." . *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Mubarak, S. (2020). Riwayat Hidup Dan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Maskawaih. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 50-74.
- Muhayatsyah. (2017). Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali, 84-104.
- Rahmawati. (2012). "Konsep Ekonomi Al-Ghazali.". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Sirajuddin. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Thohir. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya'Ulumuddin " IQTISHODUNA"*. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Wardani. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Widuri. (2022). Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 181-193.